

POLISI MASIH LENGKAPI BERKAS TERSANGKA KORUPSI SPPD FIKTIF



Riaupos.co

Berkas Said Behuku dan Hatija Atamimy, Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Tahun 2011, kini masih dilengkapi oleh Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.

Tim Penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi dan pemenuhan terhadap beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Roem Ohoirat, Rabu (24/1). Menurutnya, Penyidik memerlukan waktu untuk melengkapi berkas kedua tersangka ini mengingat jauhnya rentang kendali dengan Kabupaten Bursel. Tim penyidik mengupayakan awal Februari 2018 berkas kedua tersangka tersebut sudah bisa dikembalikan lagi ke JPU. Said Behuku dan Hatija Atamimy ditetapkan sebagai tersangka setelah Tim Penyidik melakukan pengembangan dari Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Abubakar Masbait yang sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pada dasarnya Penyidik bekerja sesuai dengan fakta dan alat bukti. Dalam perkara tersebut Penyidik sudah menetapkan dua tersangka baru yaitu mantan bendahara dan saat ini berkas perkara dalam tahap penyelesaian akhir. Diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejati Maluku,” tandas Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol Anton Sasono, Kamis (26/10).

Disinggung soal saksi-saksi yang diduga juga menerima uang, Anton enggan menyebutkannya. Namun, Ia memastikan perkara dengan dua tersangka ini akan segera dituntaskan. “Doakan saja apa yang dikerjakan Tim Penyidik lancar dan dalam waktu dekat bisa dilimpahkan ke Kejati Maluku,” ujarnya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 26 Januari 2018

Catatan :

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian
2. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP)
3. Dalam melakukan penanganan perkara, Penuntut Umum dapat meminta penyidik (dalam hal ini pihak kepolisian) untuk melengkapi berkas perkara apabila terdapat hal-hal yang masih kurang lengkap. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, apabila berkas perkara belum lengkap maka JPU mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi dengan kode formulir *P-19*. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka Jaksa akan memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dengan kode formulir *P-21*.
4. Beberapa ketentuan tentang pertanggungjawaban belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - 2) Pasal 86 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 86 ayat (2), pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
 - 1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 3) Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - 4) Pasal 221 huruf a dan b, Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:
 - a) Meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti- bukti pengeluaran yang dilampirkan.
 - b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek.
5. BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menerbitkan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 13/HP/XIX.AMB/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 kepada Kapolda Maluku. Selain itu, pada 26 Januari 2018, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga telah memberikan keterangan ahli di persidangan dengan terdakwa Mantan Sekda Kabupaten Buru Selatan, Abubakar Masbait.